



WALI KOTA PADANG  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah setiap Tahunnya secara Proposional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2024 dianggarkan untuk 8 (delapan) bulan, berdasarkan Masa Bakti Anggota DPRD Kota Padang sampai tanggal 13 Agustus 2024.

- KETIGA : Partai Politik sebagaimana dimaksud diktum Kesatu wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Wali Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Padang
- KEEMPAT : Partai Politik yang tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, dikenakan sanksi Administrasi berupa penghentian bantuan keuangan.
- KELIMA : Partai Politik yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua diberikan bantuan keuangan dalam Tahun Anggaran berkenaan, sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Belanja Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang, Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik, Sub Kegiatan. Pelaksanaan Koordinasi di bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kode Rekening 8.01.03.2.01.04.5.1.05.07.01.0001
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 23 FEBRUARI 2024

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
4. Ketua Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK TAHUN 2024

---

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2024

NO	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Perolehan Suara Sah	Nilai bantuan persuara	Total Jumlah Bantuan (Rp)	Jumlah Bantuan (Rp) (8 Bulan)
1.	Partai Gerindra	11	96.748	2.250	217.683.000	145.122.000
2.	Partai Keadilan Sejahtera	9	77.637	2.250	174.683.250	116.455.500
3.	Partai Amanat Nasional	7	60.119,-	2.250	135.267.750	90.178.500
4.	Partai Demokrat	6	45.474,-	2.250	102.316.500	68.211.000
5.	Partai Golkar	3	23.742,-	2.250	53.419.500	35.613.000
6.	Partai Persatuan Pembangunan	3	22.679,-	2.250	51.027.750	34.018.500
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	22.550,-	2.250	50.737.500	33.825.000
8.	Partai Berkarya	2	17.704,-	2.250	39.834.000	26.556.000
9.	Partai Nasdem	1	17.535,-	2.250	39.453.750	26.302.500
	Jumlah	45			864.423.000	576.282.000

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA